



## GUBERNUR JAMBI

Jambi, 27 Februari 2020 M  
3 Rajab 1441 H

Kepada :  
Yth. Para Wajib Lapor (WL) LHKPN  
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi  
di –  
JAMBI.

### SURAT EDARAN

Nomor : 665 /SE/BKD-5.1/III/2020

### TENTANG

### **PENEGASAN KEMBALI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN MELALUI APLIKASI e-LHKPN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 64/KEP.GUB/BKD-5.1/2020 tentang Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Wajib Lapor (WL) e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari :
  - a. Gubernur Jambi;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemerintah Provinsi Jambi;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
  - d. Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
  - e. Pejabat Pengawas pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
  - f. Pejabat Pengawas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
  - g. Pejabat Pengawas pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - h. Pejabat Pengawas pada Inspektorat Provinsi Jambi;
  - i. Pejabat Pengawas dan Pejabat Pengadaan pada ULP;
  - j. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi Jambi;
  - k. Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah;
  - l. Bendahara Pengeluaran APBD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro.
2. Dimohon agar Wajib Lapor (WL) e-LHKPN, baik periodik atau khusus (awal/akhir menjabat) segera menyampaikan laporan harta kekayaannya melalui aplikasi e-LHKPN KPK RI, **paling lambat tanggal 31 Maret 2020**, dan menyampaikan asli **Surat Kuasa, Surat Kuasa Mengumumkan dan formulir aktivasi** Kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. K4 Setia Budi - Jakarta Kode Pos 12950.
3. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan tata cara isian aplikasi e-LHKPN dapat menghubungi Badan kepegawaian Daerah Provinsi Jambi cq. Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan.  
Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

GUBERNUR JAMBI,

  
DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

#### Tembusan :

1. Deputi Bidang PIPM KPK RI.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
3. Para Staf Ahli Gubernur Jambi
4. Para Asisten Sekda Provinsi Jambi
5. Inspektur Daerah Provinsi Jambi.